

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengendalian kebakaran hutan berdasarkan PermenLHK P.32 melalui pembentukan MPA oleh Balai Taman Nasional Sebangau, terdapat beberapa kegiatan yang sudah dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat diantaranya: Pelatihan dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengurangan resiko bencana, pemantapan kampung iklim. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui pembuatan himbauan tentang dalkarhut, pengorganisasian masyarakat melalui kelompok nelayan, dukungan sarana prasarana bagi MPA. Fasilitas berupa pendampingan, bimbingan teknis atau pembiaian anggota MPA. Penyuluhan mengenai pengendalian kebakaran hutan bagi masyarakat umum di sekitar TNS. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan lingkungan masyarakat yang lebih baik dan menumbuhkan peran serta masyarakat untuk menjaga lingkungan di TNS dari kebakaran hutan.
2. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengendalian kebakaran hutan di TNS, sebagai berikut:
 - a) Faktor Internal yaitu, kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana, hal tersebut menyebabkan kinerja dari

MPA menjadi terganggu dan kurang maksimal.

b) Faktor Eksternal yaitu, kondisi cuaca ketika musim kemarau ditambah kondisi permukaan tanah gambut membuat kegiatan pemadaman kebakaran menjadi terhambat.

3. Solusi bagi kendala yang dihadapi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengendalian kebakaran hutan di TNS, sebagai berikut:

a) Faktor Internal yaitu, Perlunya penambahan dan perataan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di MPA.

b) Faktor Eksternal yaitu, memberi konsen mengenai *safety regulation* (pengaturan keselamatan) dan prinsip kehati-hatian. Serta memberikan sanksi pidana dan denda bagi masyarakat yang melanggar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran di dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk masyarakat umum ataupun MPA yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Sebangau, agar selalu bersama-sama menjaga kawasan hutan di Taman Nasional Sebangau dari kebakaran hutan. Serta, mematuhi aturan yang berlaku terkait pengendalian kebakaran hutan.

2. Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kota Palangkaraya dan Balai Taman Nasional Sebangau agar dapat memberi dukungan berupa pelatihan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut di Taman Nasional Sebangau secara lebih merata mencakup

masyarakat umum, dan memberikan dukungan bagi MPA terkait sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengendalian kebakaran hutan di TNS.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adinugroho, dkk, 2005, *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan Gambut. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia*, Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor. Indonesia.
- Amirudin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Heru Saharjo, 2016, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Hutan dan lahan Indonesia*, IPB Press, Bogor.
- Eko Sudarmanto, dkk, 2020, *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*, Yayasan Kita Menulis, Medan,
- Lailan Syaufina, 2008, *Kebakaran Hutan dan lahan di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Lisna Yulianti, dkk 2020, *Konservasi Dianatra Manusia*, Balai Tanam Nasional Sebangau, Palangka Raya.
- M. Noor Syaid, 2010, *Mengenal Jenis Hutan di Indonesia*, ALPRIN, Semarang.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.
- Noviyanti Nugraheni, 2017, *Titik Balik Sebangau: Jejak Langkah 13 Tahun Memulihkan Ekosistem Gambut Kalimantan Tengah*, Balai Taman Nasional Sebangau, Palangka Raya.
- Sri Nurhayati Qodriyatun, 2013, *Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi: Studi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Model Desa Konservasi*, Pusat Pengkajian, Pengohutan dan lahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia. Jakarta Pusat, Indonesia.

Jurnal, Skripsi, dan Tesis:

- Azuraili, 2020, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir", *Jurnal Ilmu Administrasi – Program Studi Administrasi Publik*.

- Muhammad Hatta, 2008, *Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Sifat-Sifat Tanah di Kecamatan Besitdang Kabupaten Langkat*, Skripsi, Medan: USU.
- Muhammad Noor, 2011, "Pemberdayaan Masyarakat", *Junal Ilmilah CIVIS*, Volume 1, No 2.
- Munawar Noor, 2011, *Pemberdayaan Masyarakat*, *Junal Ilmilah CIVIS*, Volume 1, no 2.
- Novera Kritianti, 2018, *Prediksi Sebaran Titik Api Kebakaran Hutan Gambut Menggunakan Wavelet Dan Backpropagation (Studi Kasus Provinsi Kalimantan Tengah)*, Thesis, Yogyakarta: UAJY.
- Rio Christiawan, 2019, *Pendekatan Holistik-Ekologis Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kebakaran Hutan dan lahan di Indonesia* *MIMBAR HUKUM* Volume 31, Nomor 1, Februari 2019.
- Safitria Myrna A, 2020, "Sinergi Adaptasi Kearifan Lokal Dan Pemberdayaan Hukum Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan Gambut Di Indonesia". *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol 4, No 2.
- T. Romi Marnelly, 2018, "Lembaga Masyarakat Peduli Api: Studi Tentang Hambatan Pelaksanaan Peran", *Jurnal Antropologi*, Vol 20, No 2.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian

Kebakaran Hutan dan lahan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583)

Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor:p.3/ppt/set/kum.1/1/2018 tentang Pembentukan Dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api.

Internet :

SiPongi Kebakaran Hutan dan lahan Monitoring Sistem, [http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas kebakaran](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran)

Taman Nasional Sebangau <https://www.tnsebangau.com/taman-nasional-sebangau//>

